



**PENETAPAN**

Nomor 795/Pdt.G/2022/PA.Bn.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Tempat tanggal lahir, kepahiyang 09 Mei 1980 (42 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buru Harian, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir, Tepi Laut 08 Juli 1973 (49 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS di Polda Bengkulu, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Surat Gugatan Penggugat tertanggal 5 September 2022 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 5 September 2022 dalam register perkara Nomor : 795/Pdt.G/2022/PA.Bn, dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 1 September 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang,

---

Put. No. 795/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.1 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/534/VIII/2001 tanggal 18 September 2001;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak:
  - 1) **ANAK I**, lahir di Talang Karet, tanggal 18 Juni 2002, umur 20 tahun;
  - 2) **ANAK II**, lahir di Bengkulu, tanggal 21 Mei 2005, umur 17 tahun;
  - 3) **ANAK III**, lahir di Bengkulu, tanggal 09 Oktober 2012, umur 10 tahun;Ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 13 tahun, akan tetapi sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain;
  - Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2016 terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena pada pagi itu Tergugat meminta Penggugat untuk menelpon orang tua Penggugat dan meminta orang tua Tergugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, setelah orang tua Penggugat datang ke rumah, Tergugat berkata bahwa Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan Penggugat dan Tergugat berkata ingin berpisah dengan Penggugat, hingga Tergugat langsung mengatakan talak kepada Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat

Put. No. 795/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.2 dari 7 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun 10 bulan, dan saat ini masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saat ini Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana bukti Relaas terlampir dalam berkas perkara ini;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

---

Put. No. 795/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.3 dari 7 halaman



Bahwa, Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada POLDA Bengkulu dan untuk melakukan perceraian harus ada izin dari Pejabat POLDA Bengkulu sebagai atasannya dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan Tergugat untuk menyampaikan kepada atasannya sebagai Pejabat yang berwenang untuk memperoleh surat izin melakukan perceraian atas gugatan cerai Isterinya bernama Penggugat di Pengadilan Agama Bengkulu dan surat izin tersebut mutlak harus diperoleh dari atasannya dan di sampaikan kepada Majelis pemeriksa perkara Regester Nomor : 795/Pdt.G/2022/PA.Bn agar perkaranya dapat dilanjutkan dan diproses sebagaimana mestinya.

Bahwa, oleh karena Tergugat belum memperoleh izin dari atasannya yang berwenang pada POLDA Bengkulu, maka Penggugat dengan kesadaran dan atas kehendaknya sendiri di depan persidangan tanggal 12 Oktober 2022 memohon kepada Majelis Hakim 2022 untuk diperkenankan mencabut gugatan Cerai Penggugat yang diajukannya ke Pengadilan Agama Bengkulu yang telah terdaftar dalam Regester perkara Nomor :795/Pdt.G/2022/PA.Bn pada tanggal 5 September 2022;

Bahwa, perkara Nomor :795/Pdt.G/2022/PA.Bn belum diperiksa pokok perkaranya dan Tergugat belum memberikan jawaban, berdasarkan Pasal 271 Rv, maka pencabutan perkara tersebut tidak diperlukannya persetujuan dari pihak Tergugat;

Bahwa, semua yang terjadi di persidangan telah dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat hadir secara in person di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

---

Put. No. 795/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.4 dari 7 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2(dua) kali sebagaimana Relaas yang dibacakan di persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang perintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maka amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada POLDA Bengkulu dan dalam hal ini sebagai Tergugat dalam perkara Nomor : 795/Pdt.G/2022/PA.Bn yang diajukan oleh Isterinya bernama Penggugat sebagai Penggugat, ternyata Tergugat belum memperoleh izin perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagai atasannya;

Menimbang, bahwa Penggugat didepan persidangan tanggal 12 Oktober 2022 dengan kesadaranya sendiri memohon untuk mencabut perkara Nomor : 795/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini atas permohonan Penggugat, sedangkan pokok perkara belum diperiksa dan Tergugat belum memberikan jawaban, berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv maka pencabutan perkara Nomor:795/Pdt.G/2022/PA.Bn oleh Penggugat tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 795/Pdt.G/2022/PA.Bn dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara Nomor : 795/Pdt.G/2022/PA.Bn oleh Penggugat, maka semua proses atas perkara ini dinyatakan telah selesai;

---

Put. No. 795/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.5 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

1. Menyatakan perkara Nomor 795/Pdt.G/2022/PA Bn. dicabut ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awwal 1444 Hijriyah oleh kami **H.Hambali, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Nadimah** dan **Drs. Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Desy Gustiana,S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

**Dra.Hj. Nadimah.**

**H.Hambali,S.H., M.H.**

Dto

**Drs. Dailami.**

**Panitera Pengganti,**

Dto

**Desy Gustiana, S.H.**

Put. No. 795/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.6 dari 7 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp. 90.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp. 180.000,00
5. PNB	Rp. 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 415.000,00

**(Empat ratus lima belas ribu rupiah);**

Put. No. 795/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.7 dari 7 halaman